



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0229/Pdt.P/2017/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Desa Latawe, Kecamatan Napano Kusambi, Kabupaten Muna Barat sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Desa Latawe, Kecamatan Napano Kusambi, Kabupaten Muna Barat sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 12 September 2017 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Pengadilan Agama Raha dalam register perkara Nomor 0229/Pdt.P/2017/PA.Rh telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Januari 1975 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di wilayah Hukum Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Katobu Kabupaten Muna;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jelek dalam usia 20 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun,

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0229/Pdt.P/2017/PA.Rh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan di langsung dengan wali nikah bernama : La Ode Taate saksi bernama Albir dan Halim dengan mas kawin 88 Real tunai.

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah di karunia 6 Orang anak bernama :
  1. Nurgana umur 41 tahun
  2. H. Syarifuddin umur 39 tahun
  3. Samsina umur 36 tahun
  4. Gusman umur 34 tahun
  5. Nursia umur 31 tahun
  6. Nurtina umur 29 tahun
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan Katobu Kabupaten Muna;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Katobu Kabupaten Muna guna meminta Buku Nikah tetapi dalam register nikah di KUA tersebut tidak di temukan data tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah di daftar di KUA setempat;
7. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan Hukum dalam pengurusan Buku Akta Nikah yang memerlukan penetapan pengesahan Nikah,
8. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Raha Cq. Majelis Hakim untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan pemohon I dan Pemohon II,

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Raha untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

Primer

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0229/Pdt.P/2017/PA Rh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para pemohon
2. Menetapkan sah pernikahan pemohon I dengan pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal **Januari 1975** di wilayah Hukum Pegawai pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu Kabupaten
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum

Subsider

- Mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan telah memberikan keterangan secukupnya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan pada posita angka 2 sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Saksi:

1. La Ode Daming bin La Ode Puluta, umur 85 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Desa Latawe, Kecamatan Napano Kusambi, Kabupaten Muna Barat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai kemenakan Saksi ;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada Tahun 1975;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama La Ode Taate yang diserahkan kepada imam Desa setempat yang bernama Hedong;
  - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan pada saat itu adalah La Ode Nane dan La Ode Jabahe;

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0229/Pdt.P/2017/PA Rh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui mas kawin Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang senilai 88 Real tunai ;
  - Bahwa Saksi menyaksikan sendiri Pemohon I mengucapkan ijab kabul ;
  - Bahwa pada saat menikah Pemohon I jejaka berusia 20 tahun sedangkan Pemohon II perawan berusia 17 tahun ;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah bahkan tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada pula hubungan semenda ;
  - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai enam orang anak ;
  - Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon I dan Pemohon II rukun terus menerus, tidak pernah cerai dan keduanya tidak pernah menikah dengan orang lain ;
  - Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mengesahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Halil bin Ndehe, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Desa Latawe, Kecamatan Napano Kusambi, Kabupaten Muna Barat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal Pemohon I sebagai kakak kandung sedangkan Pemohon II sebagai ipar Saksi ;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada Tahun 1975;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama La Ode Taate yang diserahkan kepada imam Desa setempat yang bernama Hedong;
  - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan pada saat itu adalah La Ode Nane dan La Ode Jabahe;

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0229/Pdt.P/2017/PA Rh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui mas kawin Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang senilai 88 Real tunai ;
- Bahwa Saksi menyaksikan sendiri Pemohon I mengucapkan ijab kabul ;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I jejaka berusia 20 tahun sedangkan Pemohon II perawan berusia 17 tahun ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah bahkan tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada pula hubungan semenda ;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai enam orang anak ;
- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon I dan Pemohon II rukun terus menerus, tidak pernah cerai dan keduanya tidak pernah menikah dengan orang lain ;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mengesahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan untuk mengesahkan pernikahannya dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0229/Pdt.P/2017/PA Rh.

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10 Januari 1975 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah adalah Bapak kandung Pemohon II yang bernama La Ode Taate, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Albir dan Halim dengan Mas kawin/Mahar berupa uang 88 Real dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai enam orang anak ;
5. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan akta nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan akta nikah ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti saksi-saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi saksi dan sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 174 RB.g ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon 1 dan Pemohon 2 mengetahui secara jelas dan pasti mengenai pernikahan Pemohon 1 dan Pemohon 2 sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan Pasal 308 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti 2 orang saksi Majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0229/Pdt.P/2017/PA Rh.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 Januari 1975 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan nikah, tidak pernah bercerai, dengan demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan ;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai enam orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan dua orang saksi, jika dihubungkan dengan aturan perundang-undangan yang dijadikan pijakan hukum oleh Majelis hakim, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah benar-benar suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil *l'anatut Thalibin* juz IV halaman 254 yang kemudian diambil alih oleh Majelis dalam mempertimbangkan hukum sebagai berikut :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتة وشروطه من نحوولي وشاهدي عدول

*Artinya : Dalam pengakuan nikah seseorang perempuan, harus dikemukakan sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya, yaitu seperti wali, dan dipersaksikan oleh dua orang saksi yang adil*

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, dengan demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya pada Pegawai kantor Urusan Agama Kecamatan Napano Kusambi, Kabupaten Muna Barat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0229/Pdt.P/2017/PA Rh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Ancang bin Ndehe) dengan Pemohon II (Baeda binti La Ode Taate) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 1975 di Kecamatan Katobu, Kabupaten Mun;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinan pada Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Napano Kusambi , Kabupaten Muna Barat;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1439 Hijriyah, oleh Drs. Mustafa, M.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif, S,Hi dan H. Anwar, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1439 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Rehadis Tofa, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Muhammad Arif, S,Hi**  
Hakim Anggota

**Drs. Mustafa, M.H**

**H. Anwar, Lc**

Panitera Pengganti,

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0229/Pdt.P/2017/PA Rh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Muhammad Rehadis Tofa, SH**

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0229/Pdt.P/2017/PA Rh.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)